



**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERUSAHAAN
(Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Oleh :
IMAM ALI WAFA
NIM 090810301135**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERUSAHAAN
(Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

IMAM ALI WAFA

NIM 090810301135

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi saya ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Almarhum Kakek H. Moh. Arif, Nenek Saudah dan Almarhumah Ibunda Wahyuningsih, terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya selama ini;
2. Bibi Indriyani, terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan agar saya dapat melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi ini;
3. Pakde Eko, Bude Tatik, Om Bambang, Lek Rudi, Lek zul, Lek Edi, Tante Mila, dan Ayah Imam Son Haji, yang selalu memberi nasehat, dukungan, bantuan dalam segala hal, dan semangat untuk segera menyelesaikan studi;
4. Kakak dan adik tercinta yang selalu mendukung, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala perhatian dan doanya;
5. Dosen Pembimbing saya Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak dan Drs. H. Djoko Supatmoko, MM, Ak yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perhatian dan tanggung jawab yang tinggi;
6. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“Bermimpilah karna Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu”

(Andrea Hirata_Edensor)

“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tertidur.”

(Richard Wheeler)

“Orang yang berdoa tetapi tidak berusaha adalah seperti orang yang menembakkan panah tanpa tali busur”

(Ali Bin Abi Thalib R.A.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Ali Wafa

NIM : 090810301135

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakkan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2013

Yang menyatakan,

Imam Ali Wafa

NIM 090810301135

SKRIPSI

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERUSAHAAN**

(Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)

Oleh

Imam Ali Wafa

NIM 090810301135

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak

Dosen Pembimbing II : Drs. H. Djoko Supatmoko, MM, Ak

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)
Nama Mahasiswa : Imam Ali Wafa
NIM : 090810301135
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 – Akuntansi
Disetujui Tanggal : 17 September 2013

Yang Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak
NIP. 19670102 199203 2 002

Drs. H. Djoko Supatmoko, MM, Ak
NIP. 19550227 198403 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19720416 200112 1 001

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PDAM KABUPATEN
BANYUWANGI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Imam Ali Wafa

NIM : 090810301135

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

27 September 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, S.E, M.Sc, Ak (.....)
NIP. 19830624 200604 2 001

Sekretaris : Indah Purnamawati, S.E, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19691011 199702 2 001

Anggota : Novi Wulandari, S.E, M.Acc & Fin, Ak (.....)
NIP. 19801127 200501 2 003



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

ABSTRAK

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)

IMAM ALI WAFI

Jurusan SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung Pph pasal 21 karyawan pada PDAM Kabupaten Banyuwangi dan dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung Pph pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode *Net Method* yang saat ini digunakan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak perusahaan tentang jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan data sekunder melalui laporan keuangan perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen pendukung lainnya. Melalui perhitungan terhadap Pph pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* dan *Net Method* diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan akan dapat membayar pajak penghasilan badan lebih kecil daripada menggunakan *Net Method* untuk menghitung Pph pasal 21 karyawannya yang juga mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar.

Kata kunci : PPh Pasal 21, Perencanaan Pajak, Metode *Gross Up*.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF TAX PLANNING OF INCOME TAX ARTICLE 21
AS A STRATEGY OF SAVING TAX COMPANY PAYMENT
(Case Study In PDAM Banyuwangi Regency)

IMAM ALI WAFI

Accounting, Faculty of Economics, University of Jember

The purpose of this research is to know the application of Gross Up Method to count the employees' income tax article 21 in PDAM Banyuwangi Regency and the result impact of Gross Up Method application to count the employees' income tax article 21 of the tax that must be paid by the company considering Net Method that is used by the company at this time. This research used primary and secondary data. The primary data were collected through the interview of the people company about the kind of tax planning that is used by the company, while the secondary data were collected through the finances report of the company such as salary list, profit and loss report, and other supporting documents. The result of counting the employees' income tax article 21 using Gross Up and Net Method is the company can pay more little income tax company if the company uses Gross Up Method than uses Net Method to count the employees' income tax article 21. Moreover, it also caused net profit company more increase.

Keyword : *Income Tax Article 21, Tax Planning, Gross Up Method.*

RINGKASAN

Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi); Imam Ali Wafa, 090810301135; 2013; 66 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak yang

dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan membandingkannya dengan *Net Method*, metode yang saat ini digunakan perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan berupa data primer berupa jenis perencanaan yang diterapkan oleh perusahaan dan data sekunder berupa dokumen-dokumen perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Penelitian dilakukan dengan menghitung PPh Pasal 21 karyawan PDAM Kabupaten Banyuwangi dengan *Net Method* dan metode *Gross Up*, kemudian melakukan rekonsiliasi laporan laba rugi perusahaan berdasarkan perhitungan dari kedua metode tersebut. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode *Gross up*, perusahaan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 8.886.625,00 dan kemudian berpengaruh dengan meningkatnya laba bersih perusahaan sebesar Rp. 6.949.055,00.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, maka penyusun berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)” sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini yang akan dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Fathorrozi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, S.E., MM., Ak., selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Ibu Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak dan Bapak Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak selaku Dosen Wali selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. PDAM Kabupaten Banyuwangi yang memberikan bantuan dan kesempatan untuk dijadikan sebagai objek penelitian skripsi saya ini;
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

7. Kakek H. Moh. Arif, Nenek Saudah, dan Almarhumah Ibunda Wahyuningsih yang dengan sabar dan ketulusan hati mencurahkan cinta kasih sayangnya dan dukungan berupa semangat dan doa;
8. Pakde Eko, Bude Tatik, Om Bambang, Bibi In, Lek Rudi, Lek zul, Lek Edi, Tante Mila, Ayahku Imam Son Haji, adikku Sulton dan seluruh keluarga besarku yang selalu memberi dukungan, semangat, dan nasehat selama ini;
9. Elita Ayu Kurniawati, terima kasih atas semangat dan bantuan yang diberikan agar saya bisa segera menyelesaikan skripsi saya ini;
10. Sahabatku Agil, Cacing, Begog, Iqbal, Rino, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas masukan, bantuan, dan semangat yang kalian berikan selama ini;
11. Anak-anak Larusso FC, anak Kostan Wisma Prabu, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas masukan, doa, dan semangatnya;
12. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu peneliti mengungkapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan;

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.2 Pajak Penghasilan	7
2.2.1 Definisi Penghasilan	7
2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	7

2.2.2.1	Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak.....	8
2.2.2.2	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10
2.2.2.3	Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	12
2.2.2.4	Objek Pajak PPh Pasal 21	14
2.2.2.5	Pemotong PPh Pasal 21	16
2.2.2.6	Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
2.2.2.7	Tarif Pajak.....	18
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.....	20
2.4	Perencanaan Pajak.....	20
2.4.1	Pengertian Perencanaan Pajak	21
2.4.2	Manfaat Perencanaan Pajak	23
2.4.3	Tujuan Perencanaan Pajak	24
2.4.4	Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	25
2.5	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terutang	27
2.6	Penelitian Terdahulu	30
BAB 3. METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Sumber Data.....	32
3.2	Instrumen Penelitian	32
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4	Jenis Penelitian.....	33
3.5	Analisis Data	34
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Sejarah dan Dasar Hukum Perusahaan	35
4.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	36
4.3	Struktur Organisasi	37
4.3.1	Susunan Organisasi PDAM	37

4.3.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab.....	38
4.4 Unsur-unsur PPh Pasal 21 di PDAM Kabupaten Banyuwangi	42
4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan <i>Net Method</i> dan Metode <i>Gross Up</i>	44
4.6 Koreksi Fiskal dengan <i>Net Method</i>	53
4.7 Koreksi Fiskal dengan Metode <i>Gross Up</i>	57
4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	61
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Keterbatasan.....	65
5.3 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	18
Tabel 2.2 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan.....	19
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net Method	45
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up	49
Tabel 4.3 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan <i>Net Method</i>	54
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan metode Gross Up	58
Tabel 4.5 Penghematan Pajak Penghasilan Badan.....	62
Tabel 4.6 Laba Bersih Perusahaan.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Banyuwangi
2. Daftar Gaji Pegawai PDAM Kabupaten Banyuwangi Bagian Bulan November 2012
3. Laporan Laba Rugi Konsolidasi PDAM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
4. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo,2009:162).

Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari: pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan; penyelenggara kegiatan (Mardiasmo,2009:164).

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi ke dalam penghasilan perusahaan.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan.

“Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan” (Suandy,2009:7).

Peneliti memilih PDAM Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitian karena PDAM Kabupaten Banyuwangi merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. PDAM Banyuwangi menggunakan metode *Net Method* dalam pembayaran PPh pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini, PDAM Kabupaten Banyuwangi akhirnya akan dikenai koreksi positif karena beban pajak penghasilan karyawan di PDAM Banyuwangi ditanggung oleh perusahaan tanpa melalui sistem pemberian tunjangan. Hal tersebut akan menambah jumlah Penghasilan Kena Pajak perusahaan yang secara otomatis menambah beban pajak penghasilan perusahaan. Untuk dapat mengurangi beban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumus permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan pada PDAM Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan dengan metode *Gross Up*?
3. Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode yang saat ini digunakan perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis data gaji karyawan dan komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan yang kemudian digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up*.
2. Membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode *Gross Up*.
3. Mengetahui dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PDAM Banyuwangi dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Sukardji (2006,1), “ pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009,1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan definisi yang diungkapkan diatas Soemitro (2003) menyimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur yang membentuknya, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1), ada dua fungsi dari pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, “penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo,2009:162).

2.2.2.1 Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.2.2 Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

1. A. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
B. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
6. Dividen atau bagian laba yang akan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2.3 Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk (Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1):

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

- c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 5. Kerugian selisih mata uang asing;
 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang

- bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2.4 Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Bab 4 Pasal 5 penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus,

- yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
 - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
 - g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final: atau

- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.2.2.5 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong PPh 21 pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1):

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a) orang pribadi dan badan,
 - b) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang

- melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sampai 2012 yaitu:

- a. Rp 15.840.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 15.840.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
- d. Rp 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/Thn 2012 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2013 adalah:

- a. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp. 24.300.000,- per tahun.
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.2.025.000,- per tahun.
- c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 24.300.000,- per tahun.
- d. Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang Rp.2.025.000,- per tahun. Tambahan PTKP untuk istri yang bukan penghasilannya digabung dengan suami, diberikan apabila bukan karyawati tapi mempunyai penghasilan bebas yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya. Selain itu juga bisa karena istri bekerja sebagai karyawati pada perusahaan yang bukan sebagai pemotong pajak. Tanggungan yang diperkenankan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

2.2.2.7 Tarif Pajak

Tabel 2.1: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008

Tabel 2.2: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tarif pajak tunggal	25%

Mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008

Berdasarkan pasal 31 E Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Penerapan tarif PPh Badan Tahun 2012 dan tahun 2011 dalam perhitungan PPh Terutang:

- a. Untuk Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 tarif PPh Badan dikenakan sebesar $25\% \times 50\% \times$ Penghasilan Kena Pajak.
- b. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 tarif PPh Badan dikenakan sebesar:
 1. Bagian Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.
 $25\% \times 50\% \times$ Penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto Rp. 4.800.000.000,00)
 2. Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00.
 $25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,00)
- c. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas Rp. 50.000.000.000,00 tarif PPh Badan dikenakan sebesar $25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Menurut Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P-DTP) yaitu SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010.

Penghasilan yang PPh Pasal 21-nya Ditanggung Pemerintah adalah:

1. Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun;
4. yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap/teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15% bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada:

1. PNS Golongan II/d ke bawah;
2. Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

2.4 Perencanaan Pajak

Manajemen pajak menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2009:7) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur kepatuhan kewajiban perpajakan yaitu:

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang-undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan Undang-undang tersebut.
2. *Tax Evasion* (penyeludupan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang-undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2009:7) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2009:7) tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2009:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang

dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak menurut Zein (2005), “perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut.”

Menurut Lumbantoran dalam Agnius (2011) menguraikan pendapatnya mengenai perencanaan pajak, yaitu “perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh melalui:

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma dan kongsi; bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, yang pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen).
3. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.”

Menurut Scholes dan Wolfson (1997) dalam Suandy (2009) ada tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu:

1. *converting income from one type to another,*
2. *shifting income from one pocket to another,*
3. *shifting income one time periode to another.*

Cara pertama dilakukan dengan melakukan suatu perubahan terhadap perlakuan penghasilan dari suatu bentuk perlakuan tertentu menjadi bentuk lainnya, sehingga Wajib Pajak dapat menghemat pembayaran pajaknya. Cara

yang kedua diterapkan dengan memindahkan pembayaran yang dipikul perusahaan kepada pihak yang menerima pembayaran tersebut. Dan suatu periode ke periode lainnya. Dengan demikian, biaya yang dipikul perusahaan dapat dialokasikan ke beberapa periode. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dan jenis pos yang akan direncanakan, mana yang lebih menguntungkan.

Menurut Yusuf yang dikutip oleh Suandy (2009:10) menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal.

Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan tahap pertama, untuk selanjutnya dikelola dan bagaimana perusahaan itu akhirnya mengendalikannya. Fungsi perencanaan merupakan titik berat dalam manajemen pajak karena dalam fungsi ini ditetapkan cara-cara yang akan dilaksanakan untuk penghematan pajak.

2.4.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2009), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah:

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

2.4.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak secara khusus dapat diuraikan sebagaimana pendapat Mangoting (1999), yaitu sebagai berikut:

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
3. Menunda pengakuan penghasilan.
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
6. Menghindari pengenaan pajak ganda.
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Menurut Suandy (2009:7) jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.4.4 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2009) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap tersebut adalah:

A. Menganalisa informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan:

1. Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar-benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan

2. Faktor Pajak

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor:

- a. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- b. Sikap Fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun *tax treaty*.

3. Faktor Nonpajak

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- a. Masalah badan hukum.
- b. Masalah mata uang dan nilai tukar.
- c. Masalah pengawasan devisa.
- d. Masalah program insentif investasi.
- e. Masalah faktor nonpajak lainnya.

B. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*).

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:

1. Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum.
2. Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.

C. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*).

Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

D. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).

Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

E. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terutang

Metode *Gross Up*

Metode *Gross Up*, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Rumus penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terutang menggunakan metode ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 adalah:

Gaji setahun		Rp.xxxx
Tunjangan pajak		Rp.xxxx
Ditambah:		
Premi yang ditanggung perusahaan		<u>Rp.xxxx</u>
Penghasilan Bruto		Rp.xxxx
Dikurangi:		
Biaya Jabatan	Rp.xxxx	
iuran pensiun	Rp.xxxx	
Iuran THT	<u>Rp.xxxx</u>	<u>Rp.xxxx</u>
Penghasilan Netto setahun		Rp.xxxx

Dikurangi:

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Wajib Pajak sendiri	Rp.xxxx	
Tambahan WP kawin	Rp.xxxx	
Tambahan anak (maksimal 3)	<u>Rp.xxxx</u>	<u>Rp.xxxx</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp.xxxx
PPh Pasal 21		
Sampai Rp. 50.000.000 x 5%	Rp.xxxx	
Diatas Rp.50.000.000-Rp.250.000.000x 15%	Rp.xxxx	
Diatas Rp.250.000.000-Rp.500.000.000 x 25%	Rp.xxxx	
Diatas Rp. 500.000.000 x 30%	<u>Rp.xxxx</u>	<u>Rp.xxxx</u> +
PPh Pasal 21 setahun		Rp.xxxx
PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Pasal 21 setahun/12)		Rp.xxxx

Menurut Djuanda dan Lubis dalam Agnius (2011:24), rumus tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* yaitu:

- a. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,-
Metode *Gross Up* lapisan pertama:

Penghasilan Kena Pajak x tarif pajak

0,95

atau

Penghasilan Kena Pajak x 5%

0,95

Untuk lapisan pertama dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

- b. Penghasilan Kena Pajak Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan kedua, dimana tarif PPh 15% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

$$\begin{array}{r}
 15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- \qquad \qquad \text{Rp. } 7.500.000,- \\
 5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- \qquad \qquad (\text{Rp. } 2.500.000,-) \\
 \text{Komponen pengurang lapisan kedua} \qquad \text{Rp. } 5.000.000,-
 \end{array}$$

Metode *Gross Up* lapisan kedua:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{komponen pengurang}}$$

$$0,85$$

atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{Rp. } 5.000.000}{0,85}$$

$$0,85$$

- c. Penghasilan Kena Pajak Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan ketiga dimana tarif PPh 25% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

$$\begin{array}{r}
 25\% \times \text{Rp. } 250.000.000,- \qquad \qquad \text{Rp. } 62.500.000,- \\
 15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- \quad (\text{Rp. } 7.500.000,-) \\
 5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- \quad (\text{Rp. } 2.500.000,-) \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad (\text{Rp. } 10.000.000,-) \\
 \text{Komponen pengurang lapisan ketiga} \qquad \text{Rp. } 52.500.000,-
 \end{array}$$

Metode *Gross Up* lapisan ketiga:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{komponen pengurang}}$$

$$0,75$$

atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{Rp. } 52.500.000}{0,75}$$

$$0,75$$

d. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp. 500.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan keempat dimana tarif PPh 30% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

30% x Rp. 500.000.000,- Rp. 150.000.000,-

25% x Rp. 250.000.000,- (Rp.62.500.000,-)

15% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 7.500.000,-)

5% x Rp. 50.000.000,- (Rp. 2.500.000,-)

(Rp. 72.500.000,-)

Komponen pengurang lapisan keempat: Rp. 77.500.000,-

Metode *Gross Up* lapisan keempat:

(Penghasilan Kena Pajak x 30%) – komponen pengurang

0,70

atau

(Penghasilan Kena Pajak x 30%) – Rp. 77.500.000)

0,70

2.6 Penelitian Terdahulu

Agnius (2011) melakukan penelitian penerapan perencanaan pajak yang menggunakan metode *Gross Up* dengan studi kasus pada laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dengan metode *Gross Up* perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak badan karena besarnya laba kena pajak yang lebih kecil.

Kasi (2010) dalam skripsi yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) Terhadap Laba Kena Pajak” meneliti mengenai perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Terutang Badan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti

menggunakan 5 perusahaan dagang yang *listed* di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.

Prasetyo (2008) dalam Jurnal Akuntansi Universitas Jember vol.6, no.2 yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25): Studi Survei pada Wajib Pajak (WP) Badan yang diperiksa Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Malang” meneliti dengan metode survei penjelasan, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menganalisa laporan keuangan perusahaan. Hasilnya adalah *Tax Planning* PPh Pasal 21 karyawan memiliki pengaruh yang signifikan di dalam meminimumkan beban pajak perusahaan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari perusahaan yang berupa data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak perusahaan. Data yang dikumpulkan yaitu data jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu di dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengumpulkan data secara terencana. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Menurut Arikunto (2006:158), “Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dsb.”

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara :

- a. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

- b. Check-list, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti tinggal memberikan tanda atau tally setiap pemunculan gejala yang dimaksud.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Riset Pustaka

Pengumpulan data dalam bentuk ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur teoritis dan/atau Undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia.

2. Riset Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian terhadap arsip atau dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan untuk penelitian.

3.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Indriantoro dan Supomo (2009:28) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah penelitian berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti.”

“Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.” Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:12).

“Studi Kasus dan Lapangan, merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini subyek yang

diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.” Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:28).

3.5 Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisa oleh peneliti. Analisis yang dilakukan peneliti mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisa data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.
2. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode *Gross Up* dan melihat dampak penerapan metode *Gross Up* dalam strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah dan Dasar Hukum Perusahaan

Kegiatan penyediaan sarana pelayanan air minum di kota Banyuwangi sudah dimulai sejak tahun 1927 terutama untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Hindia Belanda. Dikelola oleh suatu badan pemerintah Hindia Belanda dengan nama Water Leiding Bedrijf dan memanfaatkan mata air sumber gedor dengan kapasitas 10 liter/detik sebagai bahan bakunya. Melalui broncaptering yang dibangun tahun 1927 untuk menangkap mata air di sumber gedor yang selanjutnya air ditransmisikan ke bak pelepas tekan di Desa Boyolangu dan ditampung di tandon Penataban dengan kapasitas 500 M³ yang kemudian siap didistribusikan kepada masyarakat perkotaan.

Pada saat kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia tahun 1945 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia sedangkan pelayanan air minum menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang kemudian dikelola langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (PUK) dengan nama saluran air minum (SAM).

Pada tahun 1974 terjadi alih status dari salah satu unit dibawah dinas perusahaan menjadi Perusahaan Daerah Air Kabupaten Banyuwangi dikandung maksud memberikan otonomi lebih besar untuk pengelolaan perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan diterbitkannya Perda No. 8 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

Pada tahun 1988 PDAM Kabupaten Dati II Banyuwangi secara organisatoris disempurnakan eksistensinya dengan diterbitkannya Perda No. 1 Tahun 1988 tanggal 29 Januari tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyempurnaan Perda No. 8 Tahun 1974.

4.2. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Merupakan pandangan ke depan yang dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan alat kendali manajemen dalam mengelola perusahaan.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyuwangi dituntut secara terus menerus untuk dapat meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, meningkatkan kinerja perusahaan serta berusaha memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Harapan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah selalu memperoleh air bersih secara kontinyu untuk pemenuhan kebutuhannya, mendapatkan kemudahan fasilitas dan sistem pembayaran yang mudah dan nyaman sehingga dapat memenuhi kewajibannya dengan lancar dan tepat waktu.

Sejalan dengan tuntutan tersebut maka PDAM Kabupaten Banyuwangi menyatukan komitmennya terhadap semua pihak dengan rumusan visi:

“Menjadi Perusahaan Yang Profesional Dalam Memenuhi Kebutuhan Air Bersih & Air Minum Masyarakat Banyuwangi”

2. Misi

Rumusan Misi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan teknologi tepat guna secara profesionalme untuk penyediaan kebutuhan air bersih dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum dengan harga terjangkau serta keuntungan yang wajar untuk menunjang kegiatan pembangunan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Turut berperan aktif dalam melestarikan sumber-sumber air dan melaksanakan penghijauan daerah tangkapan air guna menjaga ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan produksi, transmisi

dan didistribusi dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

- c. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM serta menciptakan hubungan yang harmonis antar personal internal dan eksternal.

3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi, maka tujuan PDAM Kabupaten Banyuwangi adalah:

- a. Tercapainya target pembayaran PAD sebagai kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Meningkatkan kepuasan kepada pelanggan dalam pelayanan air bersih melalui peningkatan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum sehingga tercipta suatu pelayanan prima.
- c. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia guna menunjang kinerja perusahaan.

4.3. Struktur Organisasi

4.3.1. Susunan Organisasi PDAM, terdiri dari:

1. Dewan Pengawas.
2. Direksi:
 - a. Direksi Utama;
 - b. Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik.
3. Satuan Pengawas Intern.
4. Unsur-unsur staf:
 - a. Bagian Keuangan dan Langganan;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Produksi dan Distribusi;
 - d. Bagian Perencanaan, Peralatan, dan Perbekalan.
5. Cabang Perusahaan Daerah.

4.3.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Dewan Pengawas

- a. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Menilai kinerja Direksi dalam Mengelola PDAM;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian, rehabilitasi Direksi kepada Bupati.

2. Direktur Utama

A. Tugas dan tanggung jawab

- a. Memimpin Perusahaan Daerah Menyangkut perencanaan, penguasaan, pengurusan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan;
- b. Menetapkan rencana kerja Perusahaan Daerah Air Minum beserta pedoman pelaksanaannya;
- c. Memimpin dan mengawasi penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. Menetapkan kebijakan tentang Pembinaan, Pengurusan dan Pengembangan Kantor cabang Perusahaan Daerah Air Minum di tingkat kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi;
- e. Menyelenggarakan program produksi, program permodalan, pemasaran, pengembangan dan transportasi bagi Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. Membina keterampilan dan kesejahteraan para pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;

- g. Memelihara ketentraman dan keamanan Perusahaan Daerah Air Minum;
- h. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban penyetoran dana kepada Pemerintah Kabupaten;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan Direktur dan Bagian-bagian pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum kepada Bupati;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

B. Wewenang

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - c. Mewakili PDAM dalam beracara di dalam maupun diluar pengadilan;
 - d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - f. Dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melepas, menjaminkan atau menjual aset milik PDAM dan melakukan perjanjian, kerjasama dengan pihak lain.
3. Direktur Bidang Umum dan Teknik
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
 - b. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;

- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan teknik, produksi, distribusi dan peralatan teknik;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
4. Pengawas Intern
- a. Mengadakan pengawasan atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) perusahaan secara umum;
 - b. Mengadakan pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan;
 - c. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan/tata kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan dari unit-unit pelayanan, menurut ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengadakan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional perusahaan dan mengadakan penilaian dari segi efisiensi dan ketaatan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku;
 - e. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Direktur Utama untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang dipandang perlu;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama.
5. Bagian Keuangan dan Langgan
- a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan;
 - b. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
 - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelian dan kekayaan perusahaan
 - d. Menyelenggarakan kegiatan proses permohonan baru pelanggan serta pencatatan dan pengaturan meter air;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum dan Teknik sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan bidang tugasnya.
6. Bagian umum
- a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi, kepegawaian serta kesekretariatan;
 - b. Menyenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumahtanggaan, peralatan kantor dan perundang-undangan;
 - c. Menyusun pembekalan meterial dan peralatan teknik;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum dan Teknik sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan bidang tugasnya.
7. Bagian Produksi dan Distribusi
- a. Menyenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air, termasuk menyusun rencana kebutuhan material produksi;
 - b. Menyenggarakan fungsi-fungsi mekanisme mesin, ketenagaan, kualitas serta laboratorium;
 - c. Mengawasi pemasangan, pemeliharaan pipa-pipa distribusi dan pembagian air;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum dan Teknik sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan bidang tugasnya.
8. Bagian Perencanaan, Peralatan dan Perbekalan
- a. Merencanakan persediaan cadangan air minum dan menyusun rencana teknik;
 - b. Mengawasi, memeriksa, menilai jalannya proyek;
 - c. Menguji, meneliti dan menilai peralatan teknik;
 - d. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bagian Umum dan Teknik sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan bidang tugasnya.

4.4. Unsur-unsur PPh Pasal 21 di PDAM Kabupaten Bnnuwangi

Unsur-unsur pembentuk PPh Pasal 21 di PDAM Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Gaji Pokok
Gaji pokok ditentukan dengan pangkat/golongan dan masa kerja dari masing-masing karyawan.
2. Tunjangan Istri/Suami
Tunjangan istri/suami diberikan kepada karyawan yang berstatus kawin sebesar 10% dari gaji pokok. Karyawan yang berstatus tidak kawin tidak mendapat tunjangan istri/suami.
3. Tunjangan Anak
Tunjangan anak diberikan kepada karyawan yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah sebesar 5% dari gaji pokok untuk setiap anak. Tunjangan tersebut diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
4. Tunjangan Pangan
Tunjangan pangan diberikan kepada masing-masing karyawan dan istri dan/atau anak-anaknya sebesar Rp. 60.000,- setiap orangnya. Tunjangan tersebut diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
5. Tunjangan Perusahaan
Tunjangan perusahaan diberikan kepada masing-masing karyawan yang besarnya ditentukan berdasarkan jabatan dari karyawan tersebut. Kepala Bagian mendapat tunjangan sebesar Rp. 485.000,-, Kepala

Sub. Bagian mendapat tunjangan sebesar Rp. 385.000,- dan staf-pelaksana mendapat tunjangan sebesar Rp. 285.000,-.

6. Tunjangan Struktural

Tunjangan struktural hanya diberikan kepada Kepala Bagian yaitu sebesar Rp. 900.000,- dan kepada Kepala Sub Bagian Rp. 360.000,-.

7. Tunjangan Kemahalan

Diberikan berdasarkan gaji pokok masing-masing karyawan ditambah tunjangan-tunjangan yang diterima selain tunjangan kemahalan kemudian dibagi 12 (dua belas).

8. Tunjangan Perumahan

Tunjangan perumahan diberikan kepada masing-masing karyawan yang besarnya ditentukan berdasarkan jabatan dari karyawan tersebut. Kepala Bagian mendapat tunjangan sebesar Rp. 250.000,-, Kepala Sub. Bagian mendapat tunjangan sebesar Rp. 200.000,- dan staf-pelaksana mendapat tunjangan sebesar Rp. 150.000,-

9. Tunjangan Kesehatan

Tunjangan kesehatan diberikan kepada masing-masing karyawan dan istri dan/atau anak-anaknya sebesar Rp. 52.000,- setiap orangnya untuk Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sedangkan untuk staf-pelaksana sebesar Rp. 43.000,- setiap orangnya. Tunjangan tersebut diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak

10. Potongan Astek

Setiap karyawan akan dikenakan potongan astek sebesar 2% dari gaji kotor.

11. Potongan Iuran Dana Pensiun

Dihitung berdasarkan gaji dasar pokok pada tahun 2009 ditambah tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan pangan.

12. Potongan Kesehatan

Potongan kesehatan dikenakan kepada masing-masing karyawan sebesar sesuai dengan tunjangan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan.

13. Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan yaitu sebesar 5% dari gaji kotor.

4.5. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method* dan Metode *Gross Up*

Perhitungan PPh Pasal 21 PDAM Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan *Net Method* dapat dilihat pada tabel 4.1 dan perhitungan PPh Pasal 21 PDAM Kabupaten Banyuwangi dengan metode *Gross Up* dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Net Method*

No	Nama	Sta- tus	Gaji Pokok	Tunjangan								Biaya Jabatan	Potongan			Penghasilan Neto Setahun	PKP Setahun	PPh Pasal 21 setahun
				Istri/ Suami	Anak	Pangan	Perusaha- an	Struktural	Kemahala- an	Perumaha- an	Kesehatan		Astek	Iuran Dana Pensiun	Kesehatan			
1	Husniyah	TK/ 1	1,794,540	0	89,727	120,000	485,000	900,000	311,939	250,000	104,000	202,760	81,104	85,452	104,000	42,982,674	25,822,674	1,291,134
2	Muji Suroso, SH	K/2	1,535,952	153,595	153,595	240,000	485,000	900,000	327,179	250,000	208,000	212,666	85,066	77,508	208,000	44,040,966	24,240,966	1,212,048
3	Drs. Ayub. H	TK	1,673,760	0	0	60,000	485,000	900,000	298,063	250,000	208,000	193,741	77,496	62,485	208,000	39,997,208	24,157,208	1,207,860
4	Kadarisman	K/1	1,794,540	179,454	89,727	180,000	485,000	900,000	336,227	250,000	156,000	218,547	87,419	91,776	156,000	45,806,465	27,326,465	1,366,323
5	Lilik Hertantini	TK	1,834,932	0	0	60,000	385,000	360,000	245,328	200,000	104,000	159,463	63,785	69,480	104,000	33,510,378	17,670,378	883,519
6	Drs. Ec. Subagyo	K/2	1,473,516	147,352	147,352	240,000	385,000	360,000	263,435	200,000	208,000	171,233	68,493	73,470	208,000	34,841,500	15,041,500	752,075
7	Waris P. ST	K/2	1,673,760	167,376	167,376	240,000	485,000	900,000	340,959	250,000	208,000	221,624	88,649	81,816	208,000	45,988,588	26,188,588	1,309,429
8	Mamik P	K/2	1,794,540	179,454	179,454	240,000	385,000	360,000	295,537	200,000	208,000	192,099	76,840	91,776	208,000	39,279,244	19,479,244	973,962
9	Jamilah	K/2	1,794,540	179,454	179,454	240,000	285,000	0	250,037	150,000	172,000	162,524	65,010	91,776	172,000	33,110,104	13,310,104	665,505
10	Lenia, SE	TK	1,506,648	0	0	60,000	385,000	360,000	226,637	200,000	208,000	147,314	58,926	55,375	208,000	29,720,044	13,880,044	694,002
11	Mulyono	K/2	1,794,540	179,454	179,454	240,000	285,000	0	250,037	150,000	172,000	162,524	65,010	91,776	172,000	33,110,104	13,310,104	665,505
12	Endang TR	K/2	1,794,540	179,454	179,454	240,000	385,000	360,000	295,537	200,000	208,000	192,099	76,840	91,776	208,000	39,279,244	19,479,244	973,962
13	Sunardi	K/1	1,482,492	148,249	74,125	180,000	385,000	360,000	248,822	200,000	156,000	161,734	64,694	72,158	156,000	33,361,222	14,881,222	744,061
14	Supandi	K/1	1,515,888	151,589	75,794	180,000	285,000	0	207,273	150,000	129,000	134,727	53,891	66,599	129,000	27,723,921	9,243,921	462,196
15	Mudjarimi	K	1,422,300	142,230	0	120,000	285,000	0	183,794	150,000	86,000	119,466	47,786	63,959	86,000	24,865,350	7,705,350	385,267
16	Abdurachman	K/1	1,422,300	142,230	71,115	180,000	285,000	0	198,304	150,000	129,000	128,897	51,559	68,265	129,000	26,402,728	7,922,728	396,136
17	Wahyu TP	TK	1,545,192	0	0	60,000	285,000	0	173,599	150,000	43,000	112,840	45,136	58,985	43,000	23,961,971	8,121,971	406,099
18	Nuning W	TK/ 1	1,545,192	0	77,260	120,000	285,000	0	188,621	150,000	86,000	122,604	49,041	70,584	86,000	25,486,122	8,326,122	416,306
19	Yoyok SN	K/2	1,545,192	154,519	154,519	240,000	285,000	0	225,103	150,000	172,000	146,317	58,527	79,182	172,000	29,643,692	9,843,692	492,185
20	Kodir Khoiri	K	1,422,300	142,230	0	120,000	285,000	0	183,794	150,000	86,000	119,466	47,786	68,265	86,000	24,813,678	7,653,678	382,684
21	Robini	K/1	1,422,300	142,230	71,115	180,000	285,000	0	198,304	150,000	129,000	128,897	51,559	68,265	129,000	26,402,728	7,922,728	396,136
22	Heru Prasajo	K/1	1,545,192	154,519	77,260	180,000	285,000	0	210,081	150,000	129,000	136,553	54,621	70,772	129,000	28,081,273	9,601,273	480,064
23	Marhaendra R.	K/2	1,418,076	141,808	141,808	240,000	285,000	0	212,391	150,000	172,000	138,054	55,222	73,656	172,000	27,865,805	8,065,805	403,290
24	Suharsono	K/2	1,511,268	151,127	151,127	240,000	285,000	0	221,710	150,000	172,000	144,112	57,645	75,042	172,000	29,201,202	9,401,202	470,060
25	Dewi D, SH	TK	1,605,780	0	0	60,000	285,000	0	185,815	150,000	129,000	120,780	48,312	58,815	129,000	24,704,260	8,864,260	443,213
26	Sulastri	TK	1,478,004	0	0	60,000	285,000	0	178,750	150,000	172,000	116,188	46,475	54,380	172,000	23,216,538	7,376,538	368,827

27	Sugiyanto	K/2	961,884	96,188	96,188	240,000	285,000	0	166,772	150,000	172,000	108,402	43,361	54,756	172,000	21,474,171	1,674,171	83,709
28	Ihsan	K/1	1,272,744	127,274	63,637	180,000	285,000	0	183,971	150,000	129,000	119,581	47,833	66,276	129,000	24,347,244	5,867,244	293,362
29	Arif Syaifudin	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	285,000	0	203,243	150,000	172,000	132,108	52,843	68,580	172,000	26,599,583	6,799,583	339,979
30	Supriyono	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	285,000	0	203,243	150,000	172,000	132,108	52,843	68,580	172,000	26,599,583	6,799,583	339,979
31	Rustam Ajis	K/1	1,326,600	132,660	66,330	180,000	385,000	360,000	233,883	200,000	156,000	152,024	60,809	63,223	156,000	31,300,997	12,820,997	641,050
32	Agus Sahroni	K/1	1,326,600	132,660	66,330	180,000	285,000	0	189,133	150,000	129,000	122,936	49,174	63,223	129,000	25,132,667	6,652,667	332,633
33	Suhesti	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	285,000	0	196,077	150,000	86,000	127,450	50,980	50,150	86,000	26,813,003	7,013,003	350,650
34	Ika Kurniati	K/1	1,326,600	132,660	66,330	180,000	285,000	0	189,133	150,000	129,000	122,936	49,174	63,223	129,000	25,132,667	6,652,667	332,633
35	Shobirin	K/2	1,610,664	161,066	161,066	240,000	285,000	0	231,650	150,000	172,000	150,572	60,229	80,694	172,000	30,575,415	10,775,415	538,771
36	Samsul S	TK	1,326,600	0	0	60,000	285,000	0	162,550	150,000	129,000	105,658	42,263	50,150	129,000	21,432,954	5,592,954	279,648
37	Holis Ismail, SE	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	385,000	360,000	248,743	200,000	208,000	161,683	64,673	68,580	208,000	32,768,723	12,968,723	648,436
38	Bandaniji	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	285,000	0	203,243	150,000	172,000	132,108	52,843	68,580	172,000	26,599,583	6,799,583	339,979
39	Sugeng S	K/2	1,545,192	154,519	154,519	240,000	385,000	360,000	270,603	200,000	208,000	175,892	70,357	79,182	208,000	35,812,832	16,012,832	800,642
40	Budi Santoso	K/2	1,386,924	138,692	138,692	240,000	285,000	0	209,276	150,000	172,000	136,029	54,412	69,852	172,000	27,459,499	7,659,499	382,975
41	Ach. Maulid	K	1,326,600	132,660	0	120,000	285,000	0	175,022	150,000	86,000	113,764	45,506	57,865	86,000	23,665,763	6,505,763	325,288
42	MA. Sri Astutik	TK	1,386,924	0	0	60,000	285,000	0	144,327	0	0	93,813	37,525	51,210	0	20,324,441	4,484,441	224,222
43	Tri Wahyudi	K	1,326,600	132,660	0	120,000	285,000	0	175,022	150,000	86,000	113,764	45,506	57,865	86,000	23,665,763	6,505,763	325,288
44	Sri Handayani	TK	1,326,600	0	0	60,000	285,000	0	166,133	150,000	172,000	107,987	43,195	49,110	172,000	21,449,304	5,609,304	280,465
45	Abdul Azis, ST	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	285,000	0	203,243	150,000	172,000	132,108	52,843	67,332	172,000	26,614,559	6,814,559	340,728
46	M. Nur	K/2	1,272,744	127,274	127,274	240,000	285,000	0	197,858	150,000	172,000	128,608	51,443	67,332	172,000	25,833,216	6,033,216	301,661
47	Arita Budi U, SE	K/1	1,473,516	147,352	73,676	180,000	385,000	360,000	247,962	200,000	156,000	161,175	64,470	71,779	156,000	33,240,972	14,760,972	738,049
48	Didik Catur K.	K/2	1,244,760	124,476	124,476	240,000	285,000	0	195,059	150,000	172,000	126,789	50,715	67,332	172,000	25,427,224	5,627,224	281,361
49	Hery Ponidi	K/2	1,244,760	124,476	124,476	240,000	285,000	0	195,059	150,000	172,000	126,789	50,715	63,912	172,000	25,468,264	5,668,264	283,413
50	Sahnoto	K/2	1,244,760	124,476	124,476	240,000	285,000	0	195,059	150,000	172,000	126,789	50,715	58,749	172,000	25,530,220	5,730,220	286,511
51	Luqman Hadi	K/2	1,244,760	124,476	124,476	240,000	285,000	0	195,059	150,000	172,000	126,789	50,715	63,912	172,000	25,468,264	5,668,264	283,413
52	Suwandriyo	K/2	1,217,304	121,730	121,730	240,000	285,000	0	192,314	150,000	172,000	125,004	50,002	63,912	172,000	25,069,932	5,269,932	263,497
53	Komarudin	K/2	1,217,304	121,730	121,730	240,000	285,000	0	192,314	150,000	172,000	125,004	50,002	63,912	172,000	25,069,932	5,269,932	263,497
54	Ida Hadayanti, SE	K/2	1,473,516	147,352	147,352	240,000	385,000	360,000	263,435	200,000	208,000	171,233	68,493	74,850	208,000	34,824,940	15,024,940	751,247
55	M. Samsul Arifin	TK/1	1,545,192	0	77,260	120,000	285,000	0	188,621	150,000	86,000	122,604	49,041	62,401	86,000	25,584,318	8,424,318	421,216
56	Siti Suriyah	TK	1,272,744	0	0	60,000	285,000	0	150,895	150,000	43,000	98,082	39,233	47,235	43,000	20,809,075	4,969,075	248,454
57	Levi Dwi A	K/2	1,217,304	121,730	121,730	240,000	285,000	0	192,314	150,000	172,000	125,004	50,002	62,772	172,000	25,083,612	5,283,612	264,181
58	M. Yasin	K/2	1,095,732	109,573	109,573	240,000	285,000	0	180,157	150,000	172,000	117,102	46,841	59,640	172,000	23,357,430	3,557,430	177,871
59	Hoirik	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	285,000	0	203,243	150,000	172,000	132,108	52,843	68,580	172,000	26,599,583	6,799,583	339,979
60	M. Legiman	K/2	1,116,984	111,698	111,698	240,000	285,000	0	182,282	150,000	172,000	118,483	47,393	60,564	172,000	23,654,666	3,854,666	192,733
61	Eko Setyo K, SE	K/2	1,190,640	119,064	119,064	240,000	285,000	0	189,647	150,000	172,000	123,271	49,308	62,772	172,000	24,696,771	4,896,771	244,839

62	Diana Holida	K/2	1,167,804	116,780	116,780	240,000	285,000	0	187,364	150,000	172,000	121,786	48,715	63,912	172,000	24,351,786	4,551,786	227,589
63	Yunita F	TK	1,167,804	0	0	60,000	285,000	0	152,900	150,000	172,000	99,385	39,754	46,260	172,000	19,563,660	3,723,660	186,183
64	RB. Agus Tjahyono	K/2	1,610,664	161,066	161,066	240,000	485,000	900,000	334,650	250,000	208,000	217,522	87,009	80,694	208,000	45,086,655	25,286,655	1,264,333
65	Romli	K/2	1,071,708	107,171	107,171	240,000	285,000	0	177,754	150,000	172,000	115,540	46,216	53,620	172,000	23,081,130	3,281,130	164,056
66	Rudi H	TK	1,164,372	0	0	60,000	285,000	0	152,614	150,000	172,000	99,199	39,680	41,800	172,000	19,575,687	3,735,687	186,784
67	Abd. W. Rusdi, ST	K/2	1,297,428	129,743	129,743	240,000	385,000	360,000	245,826	200,000	208,000	159,787	63,915	66,120	208,000	32,375,015	12,575,015	628,751
68	Sovi H	K/2	1,071,708	107,171	107,171	240,000	285,000	0	177,754	150,000	172,000	115,540	46,216	57,708	172,000	23,032,074	3,232,074	161,604
69	Moch. Untung	K/2	1,071,708	107,171	107,171	240,000	285,000	0	177,754	150,000	172,000	115,540	46,216	57,708	172,000	23,032,074	3,232,074	161,604
70	Naufal Firdian	K/2	953,964	95,396	95,396	240,000	285,000	0	165,980	150,000	172,000	107,887	43,155	49,647	172,000	21,420,576	1,620,576	81,029
71	Madnur	K/2	963,964	96,396	96,396	240,000	285,000	0	166,980	150,000	172,000	108,537	43,415	49,647	172,000	21,565,656	1,765,656	88,283
72	Sugiarso	K/1	1,326,600	132,660	66,330	180,000	285,000	0	189,133	150,000	129,000	122,936	49,174	63,223	129,000	25,132,667	6,652,667	332,633
73	Sunyoto	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	285,000	0	203,243	150,000	172,000	132,108	52,843	68,580	172,000	26,599,583	6,799,583	339,979
74	Moh. Atim Gojali	K/2	983,400	98,340	98,340	240,000	285,000	0	168,923	150,000	172,000	109,800	43,920	55,722	172,000	21,774,733	1,974,733	98,737
75	Nuryanto	K/1	892,452	89,245	44,623	180,000	285,000	0	147,527	150,000	129,000	95,892	38,357	42,372	129,000	19,346,702	866,702	43,335
76	Bambang H	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	385,000	360,000	248,743	200,000	208,000	161,683	64,673	68,580	208,000	32,768,723	12,968,723	648,436
77	Noto Dwi S	K/2	961,884	96,188	96,188	240,000	285,000	0	166,772	150,000	172,000	108,402	43,361	54,756	172,000	21,474,171	1,674,171	83,709
78	Jandi Irwantoro E, SE	K/1	1,113,816	111,382	55,691	180,000	285,000	0	168,741	150,000	129,000	109,681	43,873	51,892	129,000	22,310,197	3,830,197	191,510
79	Sirojam M, SE	K/1	1,113,816	111,382	55,691	180,000	285,000	0	168,741	150,000	129,000	109,681	43,873	56,978	129,000	22,249,165	3,769,165	188,458
80	Emi Wahyuni	K	961,884	96,188	0	120,000	285,000	0	145,173	150,000	129,000	94,362	37,745	45,193	129,000	18,971,339	1,811,339	90,567
81	RB. Dedy Permono	K/1	1,142,064	114,206	57,103	180,000	285,000	0	171,448	150,000	129,000	111,441	44,576	55,684	129,000	22,657,439	4,177,439	208,872
82	Idi Yuswantoro	K	961,884	96,188	0	120,000	285,000	0	141,589	150,000	86,000	92,033	36,813	38,630	86,000	19,046,225	1,886,225	94,311
83	Suwandi	TK/2	1,272,744	0	127,274	180,000	285,000	0	178,668	150,000	129,000	116,134	46,454	67,332	129,000	23,565,198	5,085,198	254,260
84	Dhany Eko A.	K/2	961,884	96,188	96,188	240,000	285,000	0	166,772	150,000	172,000	108,402	43,361	54,756	172,000	21,474,171	1,674,171	83,709
85	Dona Putri AP, SH	TK	1,113,816	0	0	60,000	285,000	0	137,651	150,000	43,000	89,473	35,789	44,720	43,000	18,917,815	3,077,815	153,891
86	Rizka Amalia, SE	TK	1,101,408	0	0	60,000	285,000	0	140,201	150,000	86,000	91,130	36,452	44,720	86,000	18,771,673	2,931,673	146,584
87	Suyitno	K/2	1,326,600	132,660	132,660	240,000	385,000	360,000	248,743	200,000	208,000	161,683	64,673	68,580	208,000	32,768,723	12,968,723	648,436
88	Abdul Hamid	K/2	892,452	89,245	89,245	240,000	285,000	0	159,829	150,000	172,000	103,889	41,555	0	172,000	21,123,924	1,323,924	66,196
89	Sri Susanti	TK	940,632	0	0	60,000	285,000	0	123,219	150,000	43,000	80,093	32,037	38,630	43,000	16,897,101	1,057,101	52,855
90	Nanik Widayastari	K/1	940,632	94,063	47,032	180,000	285,000	0	148,561	150,000	86,000	96,564	38,626	38,630	86,000	20,057,607	1,577,607	78,880
91	Emi Kaswati	TK	940,632	0	0	60,000	285,000	0	123,219	150,000	43,000	80,093	32,037	38,630	43,000	16,897,101	1,057,101	52,855
92	Heny Atur Rohman	TK	940,632	0	0	60,000	285,000	0	123,219	150,000	43,000	80,093	32,037	38,630	43,000	16,897,101	1,057,101	52,855
93	Haderi	TK	872,916	0	0	60,000	285,000	0	117,576	150,000	43,000	76,425	30,570	0	43,000	16,541,974	701,974	35,099
94	Asmail	TK	872,916	0	0	60,000	285,000	0	117,576	150,000	43,000	76,425	30,570	0	43,000	16,541,974	701,974	35,099
95	Tatang Rubiyanto	TK	1,101,408	0	0	60,000	285,000	0	136,617	150,000	43,000	88,801	35,521	44,720	43,000	18,767,803	2,927,803	146,390
96	Djoyo Sumono	TK/2	1,326,600	0	132,660	180,000	285,000	0	183,605	150,000	129,000	119,343	47,737	68,580	129,000	24,266,453	5,786,453	289,323

JUMLAH	125,413,43 2	9,275,54 4	7,915,66 1	17,220,00 0	29,960,000	10,440,00 0	19,138,88 6	15,550,000	13,892,00 0	12,440,27 6	4,976,11 0	5,848,132	13,892,00 0	2,539,788,05 7	767,028,05 7	38,351,403
--------	-----------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	---------------	-----------	----------------	-------------------	-----------------	------------

Tabel 4.2

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*

No.	Nama	Status	Gaji Bruto Setahun Sebelum Tunjangan pajak	Tunjangan Pajak	Biaya Jabatan	Potongan- Potongan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Husniyah	TK/1	48,662,471	1,359,088	2,433,124	3,246,673	44,341,762	17,160,000	27,181,762	1,359,088
2	Muji Suroso, SH	K/2	51,039,851	1,275,840	2,551,993	4,446,893	45,316,806	19,800,000	25,516,806	1,275,840
3	Drs. Ayub. H	TK	46,497,880	1,271,432	2,324,894	4,175,778	41,268,640	15,840,000	25,428,640	1,271,432
4	Kadarisman	K/1	52,451,373	1,438,235	2,622,569	4,022,339	47,244,700	18,480,000	28,764,700	1,438,235
5	Lilik Hertantini	TK	38,271,116	930,020	1,913,556	2,847,182	34,440,398	15,840,000	18,600,398	930,020
6	Drs. Ec. Subagyo	K/2	41,095,850	791,658	2,054,792	4,199,557	35,633,158	19,800,000	15,833,158	791,658
7	Waris P. ST	K/2	53,189,656	1,378,347	2,659,483	4,541,585	47,366,935	19,800,000	27,566,935	1,378,347
8	Mamik P	K/2	46,103,824	1,025,223	2,305,191	4,519,388	40,304,468	19,800,000	20,504,468	1,025,223
9	Jamilah	K/2	39,005,824	700,532	1,950,291	3,945,428	33,810,636	19,800,000	14,010,636	700,532
10	Lenia, SE	TK	35,355,424	730,529	1,767,771	3,867,608	30,450,573	15,840,000	14,610,573	730,529
11	Mulyono	K/2	39,005,824	700,532	1,950,291	3,945,428	33,810,636	19,800,000	14,010,636	700,532
12	Endang TR	K/2	46,103,824	1,025,223	2,305,191	4,519,388	40,304,468	19,800,000	20,504,468	1,025,223
13	Sunardi	K/1	38,816,255	783,222	1,940,813	3,514,221	34,144,444	18,480,000	15,664,444	783,222
14	Supandi	K/1	32,334,526	486,522	1,616,726	2,993,879	28,210,443	18,480,000	9,730,443	486,522
15	Mudjarimi	K	28,671,890	405,545	1,433,595	2,372,946	25,270,894	17,160,000	8,110,894	405,545
16	Abdurachman	K/1	30,935,385	416,986	1,546,769	2,985,888	26,819,714	18,480,000	8,339,714	416,986
17	Wahyu TP	TK	27,081,496	427,472	1,354,075	1,765,450	24,389,443	15,840,000	8,549,443	427,472
18	Nuning W	TK/1	29,424,871	438,217	1,471,244	2,467,505	25,924,339	17,160,000	8,764,339	438,217
19	Yoyok SN	K/2	35,115,995	518,089	1,755,800	3,716,504	30,161,781	19,800,000	10,361,781	518,089

20	Kodir Khoiri	K	28,671,890	402,825	1,433,595	2,424,618	25,216,503	17,160,000	8,056,503	402,825
21	Robini	K/1	30,935,385	416,986	1,546,769	2,985,888	26,819,714	18,480,000	8,339,714	416,986
22	Heru Prasajo	K/1	32,772,620	505,330	1,638,631	3,052,716	28,586,603	18,480,000	10,106,603	505,330
23	Marhaendra R.	K/2	33,132,986	424,516	1,656,649	3,610,532	28,290,321	19,800,000	8,490,321	424,516
24	Suharsono	K/2	34,586,781	494,800	1,729,339	3,656,240	29,696,002	19,800,000	9,896,002	494,800
25	Dewi D, SH	TK	28,987,140	466,540	1,449,357	2,833,523	25,170,800	15,840,000	9,330,800	466,540
26	Sulastri	TK	27,885,052	388,239	1,394,253	3,274,261	23,604,777	15,840,000	7,764,777	388,239
27	Sugiyanto	K/2	26,016,390	88,114	1,300,820	3,241,400	21,562,285	19,800,000	1,762,285	88,114
28	Ihsan	K/1	28,699,523	308,802	1,434,976	2,917,302	24,656,047	18,480,000	6,176,047	308,802
29	Arif Syaifudin	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873
30	Supriyono	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873
31	Rustam Ajis	K/1	36,485,670	674,789	1,824,284	3,360,389	31,975,786	18,480,000	13,495,786	674,789
32	Agus Sahroni	K/1	29,504,670	350,140	1,475,234	2,896,769	25,482,807	18,480,000	7,002,807	350,140
33	Suhesti	K/2	30,587,960	369,105	1,529,398	2,245,559	27,182,108	19,800,000	7,382,108	369,105
34	Ika Kurniati	K/1	29,504,670	350,140	1,475,234	2,896,769	25,482,807	18,480,000	7,002,807	350,140
35	Shobirin	K/2	36,137,358	567,127	1,806,868	3,755,075	31,142,542	19,800,000	11,342,542	567,127
36	Samsul S	TK	25,357,800	294,366	1,267,890	2,656,956	21,727,320	15,840,000	5,887,320	294,366
37	Holis Ismail, SE	K/2	38,803,960	682,564	1,940,198	4,095,039	33,451,287	19,800,000	13,651,287	682,564
38	Bandaniji	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873
39	Sugeng S	K/2	42,213,995	842,781	2,110,700	4,290,464	36,655,612	19,800,000	16,855,612	842,781
40	Budi Santoso	K/2	32,647,014	403,132	1,632,351	3,555,164	27,862,631	19,800,000	8,062,631	403,132
41	Ach. Maulid	K	27,303,380	342,409	1,365,169	2,272,448	24,008,172	17,160,000	6,848,172	342,409
42	MA. Sri Astutik	TK	22,515,012	236,023	1,125,751	1,064,820	20,560,464	15,840,000	4,720,464	236,023
43	Tri Wahyudi	K	27,303,380	342,409	1,365,169	2,272,448	24,008,172	17,160,000	6,848,172	342,409
44	Sri Handayani	TK	25,916,800	295,227	1,295,840	3,171,656	21,744,531	15,840,000	5,904,531	295,227
45	Abdul Azis, ST	K/2	31,705,960	358,661	1,585,298	3,506,103	26,973,220	19,800,000	7,173,220	358,661
46	M. Nur	K/2	30,865,806	317,538	1,543,290	3,489,300	26,150,754	19,800,000	6,350,754	317,538

47	Arita Budi U, SE	K/1	38,682,064	776,893	1,934,103	3,506,989	34,017,865	18,480,000	15,537,865	776,893
48	Didik Catur K.	K/2	30,429,256	296,170	1,521,463	3,480,569	25,723,394	19,800,000	5,923,394	296,170
49	Hery Ponidi	K/2	30,429,256	298,330	1,521,463	3,439,529	25,766,594	19,800,000	5,966,594	298,330
50	Sahnoto	K/2	30,429,256	301,591	1,521,463	3,377,573	25,831,811	19,800,000	6,031,811	301,591
51	Luqman Hadi	K/2	30,429,256	298,330	1,521,463	3,439,529	25,766,594	19,800,000	5,966,594	298,330
52	Suwandriyo	K/2	30,000,942	277,365	1,500,047	3,430,963	25,347,297	19,800,000	5,547,297	277,365
53	Komarudin	K/2	30,000,942	277,365	1,500,047	3,430,963	25,347,297	19,800,000	5,547,297	277,365
54	Ida Hadayanti, SE	K/2	41,095,850	790,786	2,054,792	4,216,117	35,615,726	19,800,000	15,815,726	790,786
55	M. Samsul Arifin	TK/1	29,424,871	443,385	1,471,244	2,369,309	26,027,703	17,160,000	8,867,703	443,385
56	Siti Suriyah	TK	23,539,672	261,530	1,176,984	1,553,613	21,070,605	15,840,000	5,230,605	261,530
57	Levi Dwi A	K/2	30,000,942	278,085	1,500,047	3,417,283	25,361,697	19,800,000	5,561,697	278,085
58	M. Yasin	K/2	28,104,419	187,233	1,405,221	3,341,768	23,544,663	19,800,000	3,744,663	187,233
59	Hoirik	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873
60	M. Legiman	K/2	28,435,950	202,877	1,421,798	3,359,487	23,857,543	19,800,000	4,057,543	202,877
61	Eko Setyo K, SE	K/2	29,584,984	257,725	1,479,249	3,408,964	24,954,496	19,800,000	5,154,496	257,725
62	Diana Holida	K/2	29,228,742	239,568	1,461,437	3,415,519	24,591,354	19,800,000	4,791,354	239,568
63	Yunita F	TK	23,852,452	195,982	1,192,623	3,096,169	19,759,642	15,840,000	3,919,642	195,982
64	RB. Agus Tjahyono	K/2	52,205,358	1,330,877	2,610,268	4,508,435	46,417,532	19,800,000	26,617,532	1,330,877
65	Romli	K/2	27,729,645	172,691	1,386,482	3,262,033	23,253,821	19,800,000	3,453,821	172,691
66	Rudi H	TK	23,807,836	196,615	1,190,392	3,041,757	19,772,303	15,840,000	3,932,303	196,615
67	Abd. W. Rusdi, ST	K/2	38,348,877	661,843	1,917,444	4,056,418	33,036,858	19,800,000	13,236,858	661,843
68	Sovi H	K/2	27,729,645	170,109	1,386,482	3,311,089	23,202,183	19,800,000	3,402,183	170,109
69	Moch. Untung	K/2	27,729,645	170,109	1,386,482	3,311,089	23,202,183	19,800,000	3,402,183	170,109
70	Naufal Firdian	K/2	25,892,838	85,293	1,294,642	3,177,621	21,505,869	19,800,000	1,705,869	85,293
71	Madnur	K/2	26,048,838	92,929	1,302,442	3,180,741	21,658,585	19,800,000	1,858,585	92,929
72	Sugiarto	K/1	29,504,670	350,140	1,475,234	2,896,769	25,482,807	18,480,000	7,002,807	350,140
73	Sunyoto	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873

74	Moh. Atim Gojali	K/2	26,352,040	103,933	1,317,602	3,259,705	21,878,667	19,800,000	2,078,667	103,933
75	Nuryanto	K/1	23,014,157	45,616	1,150,708	2,516,747	19,392,318	18,480,000	912,318	45,616
76	Bambang H	K/2	38,803,960	682,564	1,940,198	4,095,039	33,451,287	19,800,000	13,651,287	682,564
77	Noto Dwi S	K/2	26,016,390	88,114	1,300,820	3,241,400	21,562,285	19,800,000	1,762,285	88,114
78	Jandi Irwanto E, SE	K/1	26,323,549	201,589	1,316,177	2,697,175	22,511,786	18,480,000	4,031,786	201,589
79	Sirojam M, SE	K/1	26,323,549	198,377	1,316,177	2,758,207	22,447,542	18,480,000	3,967,542	198,377
80	Emi Wahyuni	K	22,646,941	95,334	1,132,347	2,543,255	19,066,673	17,160,000	1,906,673	95,334
81	RB. Dedy Permono	K/1	26,745,857	219,865	1,337,293	2,751,125	22,877,304	18,480,000	4,397,304	219,865
82	Idi Yuswanto	K	22,087,941	99,275	1,104,397	1,937,319	19,145,500	17,160,000	1,985,500	99,275
83	Suwandi	TK/2	27,872,239	267,642	1,393,612	2,913,429	23,832,840	18,480,000	5,352,840	267,642
84	Dhany Eko A.	K/2	26,016,390	88,114	1,300,820	3,241,400	21,562,285	19,800,000	1,762,285	88,114
85	Dona Putri AP, SH	TK	21,473,608	161,990	1,073,680	1,482,112	19,079,806	15,840,000	3,239,806	161,990
86	Rizka Amalia, SE	TK	21,871,304	154,299	1,093,565	2,006,066	18,925,971	15,840,000	3,085,971	154,299
87	Suyitno	K/2	38,803,960	682,564	1,940,198	4,095,039	33,451,287	19,800,000	13,651,287	682,564
88	Abdul Hamid	K/2	24,933,251	69,680	1,246,663	2,562,665	21,193,604	19,800,000	1,393,604	69,680
89	Sri Susanti	TK	19,222,216	55,637	961,111	1,364,004	16,952,738	15,840,000	1,112,738	55,637
90	Nanik Widyastari	K/1	23,175,448	83,032	1,158,772	1,959,069	20,140,639	18,480,000	1,660,639	83,032
91	Emi Kaswati	TK	19,222,216	55,637	961,111	1,364,004	16,952,738	15,840,000	1,112,738	55,637
92	Heny Atur Rohman	TK	19,222,216	55,637	961,111	1,364,004	16,952,738	15,840,000	1,112,738	55,637
93	Haderi	TK	18,341,908	36,946	917,095	882,838	16,578,920	15,840,000	738,920	36,946
94	Asmail	TK	18,341,908	36,946	917,095	882,838	16,578,920	15,840,000	738,920	36,946
95	Tatang Rubiyanto	TK	21,312,304	154,095	1,065,615	1,478,886	18,921,898	15,840,000	3,081,898	154,095
96	Djoyo Sumono	TK/2	28,642,380	304,550	1,432,119	2,943,808	24,571,004	18,480,000	6,091,004	304,550
JUMLAH			2,985,666,281	40,369,898	149,283,314	296,594,910	2,580,157,955	1,772,760,000	807,397,955	40,369,898

4.6 Koreksi Fiskal dengan *Net Method*

Perhitungan laba rugi komersial PDAM Kabupaten Banyuwangi jika di rekonsiliasi ke laba rugi fiskal dengan *Net Method* menjadi seperti berikut:

Tabel 4.3
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi
Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi
Dengan *Net Method*
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha:				
Pendapatan penjualan air	16,558,999,280.00			16,558,999,280.00
Pendapatan penjualan non air	3,163,028,106.50		122,098,560.00	3,040,929,546.50
Pendapatan usaha lainnya	0.00			0.00
Jumlah Pendapatan Usaha	19,722,027,386.50			19,599,928,826.50
Pendapatan Non Usaha	36,965,291.42		29,330,508.00	7,634,783.42
Jumlah Pendapatan	19,758,992,677.92			19,607,563,609.92
Beban Usaha:				
a. Beban pegawai	5,952,260,759.39	38,351,403.00		5,913,909,356.39
b. Beban listrik	1,048,701,613.00			1,048,701,613.00
c. Beban BBM	2,823,500.00			2,823,500.00
d. Beban Pemakaian Bahan Kimia	138,193,200.00			138,193,200.00
e. Beban Pembelian Air Curah	206,616,432.00			206,616,432.00
f. Beban Pemeliharaan	725,489,684.12			725,489,684.12
g. Beban Pemakaian Bahan Pembantu	251,964,563.23			251,964,563.23
h. Beban ATK dan Barang Cetak	75,239,059.00			75,239,059.00
i. Beban Kantor	234,578,674.82	11,420,800.00		223,157,874.82

j. Beban Promosi	252,475,290.00			252,475,290.00
k. Beban Pinjaman	4,237,693.77			4,237,693.77
l. Beban Pajak dan Retribusi	74,352,912.00			74,352,912.00
m. Beban Penyisihan Piutang	158,746,629.30	158,746,629.30		0.00
n. Beban Penyusutan	1,600,206,296.29			1,600,206,296.29
o. Kerugian Penurunan Nilai	0.00			0.00
p. Beban usaha Lainnya	1,660,583,589.00			1,660,583,589.00
q. Beban Non Usaha	2,325,230.00			2,325,230.00
Jumlah Beban	12,388,795,125.92			12,180,276,293.62
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	7,370,197,552.00			7,427,287,316.30
Pembulatan Laba Kena Pajak Fiskal				7,427,287,000.00

Keterangan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi laba rugi dengan *Net Method*:

- a. Dalam Pendapatan Non Air terdapat pendapatan dana meteran sebesar Rp. 122.098.560,00 yang harus dikeluarkan dari laporan laba rugi fiskal karena telah dikenakan PPh final.
- b. Dalam Pendapatan Non Usaha terdapat pendapatan jasa giro dan pendapatan deposito sebesar Rp. 29.330.508,00 yang harus dikeluarkan dari laporan laba rugi fiskal karena telah dikenakan PPh final.
- c. Dalam beban pegawai terdapat biaya PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 38.351.403,00. Biaya ini tidak dapat dijadikan pengurang untuk penghasilan bruto perusahaan sehingga akan terkena koreksi fiskal positif.
- d. Dalam beban kantor terdapat biaya rapat tamu sebesar Rp. 11.420.800,00. Biaya ini akan terkena koreksi fiskal positif karena bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan unntuk penghasilan bruto perusahaan.
- e. Beban penyisihan piutang sebesar Rp. 158.746.629,00 akan terkena koreksi fiskal positif karena dalam peraturan perpajakan tidak mengizinkan perusahaan untuk membuat cadangan penyisihan piutang kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang diterangkan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (satu).

4.7 Koreksi Fiskal dengan Metode *Gross Up*

Perhitungan laba rugi komersial PDAM Kabupaten Banyuwangi jika di rekonsiliasi ke laba rugi fiskal dengan metode *Gross Up* menjadi seperti berikut:

Tabel 4.4
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi
Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi
Dengan Metode *Gross Up*
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha:				
Pendapatan penjualan air	16,558,999,280.00			16,558,999,280.00
Pendapatan penjualan non air	3,163,028,106.50		122,098,560.00	3,040,929,546.50
Pendapatan usaha lainnya	0.00			0.00
Jumlah Pendapatan Usaha	19,722,027,386.50			19,599,928,826.50
Pendapatan Non Usaha	36,965,291.42		29,330,508.00	7,634,783.42
Jumlah Pendapatan	19,758,992,677.92			19,607,563,609.92
Beban Usaha:				
a. Beban pegawai	5,954,279,254.39			5,954,279,254.39
b. Beban listrik	1,048,701,613.00			1,048,701,613.00
c. Beban BBM	2,823,500.00			2,823,500.00
d. Beban Pemakaian Bahan Kimia	138,193,200.00			138,193,200.00
e. Beban Pembelian Air Curah	206,616,432.00			206,616,432.00
f. Beban Pemeliharaan	725,489,684.12			725,489,684.12
g. Beban Pemakaian Bahan Pembantu	251,964,563.23			251,964,563.23
h. Beban ATK dan Barang Cetak	75,239,059.00			75,239,059.00

i. Beban Kantor	234,578,674.82	11,420,800.00		223,157,874.82
j. Beban Promosi	252,475,290.00			252,475,290.00
k. Beban Pinjaman	4,237,693.77			4,237,693.77
l. Beban Pajak dan Retribusi	74,352,912.00			74,352,912.00
m. Beban Penyisihan Piutang	158,746,629.30	158,746,629.30		0.00
n. Beban Penyusutan	1,600,206,296.29			1,600,206,296.29
o. Kerugian Penurunan Nilai	0.00			0.00
p. Beban usaha Lainnya	1,660,583,589.00			1,660,583,589.00
q. Beban Non Usaha	2,325,230.00			2,325,230.00
Jumlah Beban	12,390,813,620.92			12,220,646,191.62
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	7,368,179,057.00			7,386,917,418.30
Pembulatan Laba Kena Pajak Fiskal				7,363,917,000.00

Keterangan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi laba rugi dengan metode *Gross Up*:

- a. Dalam Pendapatan Non Air terdapat pendapatan dana meteran sebesar Rp. 122.098.560,00 yang harus dikeluarkan dari laporan laba rugi fiskal karena telah dikenakan PPh final.
- b. Dalam Pendapatan Non Usaha terdapat pendapatan jasa giro dan pendapatan deposito sebesar Rp. 29.330.508,00 yang harus dikeluarkan dari laporan laba rugi fiskal karena telah dikenakan PPh final.
- c. Dalam beban kantor terdapat biaya rapat tamu sebesar Rp. 11.420.800,00. Biaya ini akan terkena koreksi fiskal positif karena bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan unntuk penghasilan bruto perusahaan.
- d. Beban penyisihan piutang sebesar Rp. 158.746.629,00 akan terkena koreksi fiskal positif karena dalam peraturan perpajakan tidak mengizinkan perusahaan untuk membuat cadangan penyisihan piutang kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang diterangkan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (satu).

Dengan menggunakan *Net Method*, PDAM Kabupaten Banyuwangi akan terkena koreksi fiskal positif sebesar Rp. 38.351.403,00 (tabel 4.1) untuk pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya. Karena beban PPh tersebut bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan pada metode *Gross Up* perusahaan akan mengeluarkan beban pegawai yang lebih besar daripada *Net Method*, yaitu Rp. 5.954.279.254,39 pada metode *Gross Up* dan Rp. 5.952.260.759,39 pada *Net Method*, selisih sebesar Rp.2.018.495,00. Akan tetapi perusahaan yang menggunakan metode *Gross Up* tidak akan terkena koreksi fiskal, karena pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya diberikan dalam bentuk tunjangan. Sehingga akan membuat laba kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil daripada menggunakan *Net Method*, yaitu Rp. 7.386.917.000,00 pada metode *Gross Up* dan Rp. 7.427.287.000,00 pada *Net Method*, lebih kecil sebesar Rp. 40.370.000,00.

4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Dari rekonsiliasi laporan laba rugi komersial ke laba rugi fiskal dengan *Net Method* dapat diketahui bahwa laba kena pajak PDAM Kabupaten Banyuwangi adalah Rp. 7.427.287.000,00 sehingga pajak penghasilan terutang badannya dapat dihitung sebagai berikut:

Perhitungan bagian Peredaran Usaha Bruto Rp. 4.800.000.000,00:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp. } 4.800.000.000,00 : \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Laba Kena Pajak} \\ & = (\text{Rp. } 4.800.000.000,00 : \text{Rp. } 19.758.992.768,00) \times \text{Rp. } 7.427.287.000,00 \\ & = \text{Rp. } 1.804.291.241,90 \text{ dibulatkan menjadi Rp. } 1.804.291.000,00 \end{aligned}$$

$$25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 1.804.291.000,00 = \text{Rp. } 225.536.375,00$$

$$\text{Sisanya } 25\% \times \text{Rp. } 5.622.996.000,00 = \text{Rp. } 1.405.749.000,00$$

Jadi jumlah Pajak Penghasilan terutang badan PDAM Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2012 dengan menggunakan *Net Method* adalah sebesar Rp. 225.536.375,00 + 1.405.749.000,00= Rp. 1.631.285.375,00.

Sedangkan pada rekonsiliasi laba rugi komersial ke laba rugi fiskal dengan menggunakan metode *Gross Up* dapat diketahui bahwa laba kena pajak PDAM Kabupaten Banyuwangi menjadi sebesar Rp. 7.386.917.000,00 sehingga pajak penghasilan terutang badannya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Perhitungan bagian Peredaran Usaha Bruto Rp. 4.800.000.000,00:} \\ & (\text{Rp. 4.800.000.000,00 : Peredaran Bruto}) \times \text{Laba Kena Pajak} \\ & = (\text{Rp. 4.800.000.000,00 : 19.758.992.768,00}) \times \text{Rp. 7.386.917.000,00} \\ & = \text{Rp. 1.794.484.264,17 dibulatkan menjadi Rp. 1.794.484.000,00} \end{aligned}$$

$$25\% \times 50\% \times \text{Rp. 1.794.484.000,00} = \text{Rp. 224.310.500,00}$$

$$\text{Sisanya } 25\% \times \text{Rp. 5.592.433.000,00} = \text{Rp. 1.398.108.250,00}$$

Jadi jumlah Pajak Penghasilan terutang badan PDAM Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2012 dengan menggunakan metode *Gross Up* adalah Sebesar Rp224.310.500,00 + Rp. 1.398.108.250,00 = Rp. 1.622.418.750,00

Tabel 4.5
Penghematan Pajak Penghasilan Badan

Keterangan	Jumlah PPh terutang Badan
Pajak penghasilan Badan dengan <i>Net Method</i>	Rp. 1.631.285.375,00
Pajak penghasilan Badan dengan metode <i>Gross Up</i>	Rp. 1.622.418.750,00

Jadi dengan menggunakan metode *Gross Up* PDAM Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp. 8.866.625,00.

Dari perhitungan pajak penghasilan terutang badan tersebut maka laba bersih dari masing-masing metode dapat dihitung sebagai berikut:

Laba bersih *Net Method*

$$\begin{aligned} \text{Laba bersih} &= \text{Laba (rugi) komersial} - \text{Pajak Penghasilan Terutang Badan} \\ &= \text{Rp. 7.370.197.552,00} - \text{Rp. 1.631.285.375,00} \\ &= \text{Rp 5.738.912.177,00} \end{aligned}$$

Laba bersih metode *Gross Up*

$$\begin{aligned} \text{Laba bersih} &= \text{Laba (rugi) komersial} - \text{Pajak Penghasilan Terutang Badan} \\ &= \text{Rp. 7.368.279.982,00} - \text{Rp. 1.622.418.750,00} \\ &= \text{Rp. 5.745.861.332,00} \end{aligned}$$

Tabel 4.6

Laba Bersih Perusahaan

Keterangan	Jumlah Laba Bersih
Laba bersih dengan <i>Net Method</i>	Rp 5.738.912.177,00
Laba bersih dengan metode <i>Gross Up</i>	Rp. 5.745.861.332,00

Jadi dengan Metode *Gross Up* PDAM Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan laba bersih sebesar Rp. 6.949.055,00.

Prosedur yang harus dilakukan di PDAM Kabupaten Banyuwangi apabila akan melakukan perubahan metode untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan adalah melalui rapat internal perusahaan. Rapat tersebut melibatkan Direktur Utama, Pengawas Intern, Direktur Umum dan Teknik, Bagian Keuangan & Langgan di Seksi Keuangan, dan Bagian Umum di PDAM kabupaten Banyuwangi. Tidak ada biaya khusus yang harus dikeluarkan perusahaan apabila akan melakukan perubahan metode ini sehingga penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 8.866.625,00 ini cukup signifikan apabila perusahaan ingin merubah metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya menjadi metode *Gross Up*.

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan metode Gross Up, perusahaan harus membayar pajak penghasilan terutang badan sebesar Rp. 1.622.418.750,00.
- b. Dengan menggunakan metode yang saat ini digunakan perusahaan atau Net method, perusahaan harus membayar pajak penghasilan terutang badan sebesar Rp. 1.631.285.375,00. Sedangkan apabila menggunakan metode Gross Up, perusahaan harus membayar pajak penghasilan terutang badan sebesar Rp. 1.622.418.750,00.
- c. Dengan penerapan metode Gross Up, perusahaan dapat membayar pajak penghasilan perusahaan yang lebih kecil, yaitu lebih kecil sebesar Rp. 8.866.625,00 dari Net Method. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode Gross Up, perusahaan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 8.866.625,00.
- d. Dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode Gross Up terhadap perusahaan yaitu meningkatnya laba bersih perusahaan. Dengan metode yang saat ini digunakan perusahaan atau Net Method, laba bersih yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp. 5.738.912.177,00. Sedangkan apabila menggunakan metode Gross Up, perusahaan akan memperoleh laba bersih sebesar Rp. 5.745.861.332,00. Laba bersih dengan metode Gross Up lebih besar Rp. 6.949.055,00 daripada Net method. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Gross Up juga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.
- e. Penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 8.866.625,00 cukup signifikan jika PDAM Kabupaten Banyuwangi ingin melakukan

perubahan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya. Karena apabila perusahaan ingin merubah metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya prosedur yang harus di lakukan tidak memerlukan biaya yang besar karena hanya melalui rapat internal di PDAM Kabupaten Banyuwangi.

5.2 Keterbatasan

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan yaitu pada PDAM Kabupaten Banyuwangi sehingga tidak dapat menjadi dasar generalisasi, mungkin pada perusahaan yang lebih kecil metode ini tidak cocok digunakan karena jumlah pegawai yang harus membayar PPh Pasal 21 lebih sedikit sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.
- b. Penelitian ini hanya memfokuskan pada strategi perencanaan pajak dengan menggunakan metode *Gross Up* untuk dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan sehingga tidak membahas strategi perencanaan pajak lain yang bisa menghemat pembayaran pajak perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif bagi PDAM Kabupaten Banyuwangi dalam membuat suatu perencanaan pajak bagi perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan sebaiknya PDAM Kabupaten Banyuwangi merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan menggunakan metode *Net Method* menjadi metode *Gross Up*. Karena dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan akan memperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran Pajak Penghasilan Badan.
 2. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal.
 3. Perusahaan akan menerima laba bersih komersial yang lebih besar dengan adanya penghematan pajak tersebut.
- b. Bagi peneliti selanjutnya
1. Disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari PDAM Kabupaten Banyuwangi dengan perusahaan tersebut.
 2. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena adanya kemungkinan ketidakcocokan, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai tetap yang sedikit sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnius, Erian. 2011. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan)*. Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2002. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Kasi, K.Triana. 2010. *Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) Terhadap Laba Kena Pajak*. Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Lumbantoruan, S. 1996. *Akuntansi Pajak. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Mangoting, Yenni. 1999. *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Mei. Volume 1. No.1.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prasetyo, Whedy. 2008. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. *Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25)*. Volume 6. No.2 Desember 2008. Jember: Laboratorium Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Suandy, Erly. 2009. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zein, Mohammad. 2005. *Manajemen Pajak*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- _____ . 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- _____ . 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
- _____ . 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.0.11/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- _____ . 2012. Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- _____ . 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____ . 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Lampiran 3

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi
Laporan Laba Rugi Konsolidasi
Untuk Tanggal Yang Berakhir Per 31 Desember 2012
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial
Pendapatan Usaha:	
Pendapatan penjualan air	16,558,999,280.00
Pendapatan penjualan non air	3,163,028,106.50
Pendapatan usaha lainnya	0.00
Jumlah Pendapatan Usaha	19,722,027,386.50
Pendapatan Non Usaha	36,965,291.42
Jumlah Pendapatan	19,758,992,677.92
Beban Usaha:	
a. Beban pegawai	5,952,260,759.39
b. Beban listrik	1,048,701,613.00
c. Beban BBM	2,823,500.00
d. Beban Pemakaian Bahan Kimia	138,193,200.00
e. Beban Pembelian Air Curah	206,616,432.00
f. Beban Pemeliharaan	725,489,684.12
g. Beban Pemakaian Bahan Pembantu	251,964,563.23
h. Beban ATK dan Barang Cetak	75,239,059.00
i. Beban Kantor	234,578,674.82
j. Beban Promosi	252,475,290.00
k. Beban Pinjaman	4,237,693.77
l. Beban Pajak dan Retribusi	74,352,912.00
m. Beban Penyisihan Piutang	158,746,629.30
n. Beban Penyusutan	1,600,206,296.29
o. Kerugian Penurunan Nilai	0.00
p. Beban usaha Lainnya	1,660,583,589.00
q. Beban Non Usaha	2,325,230.00
Jumlah Beban	12,388,795,125.92
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	7,370,197,552.00
Pajak Penghasilan Badan	1.631.285.375,00
Laba (Rugi) Bersih	5.738.912.177,00

Lampiran 4

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*

No.	Nama	Status	Gaji Bruto Setahun Sebelum Tunjangan pajak	Tunjangan Pajak	Biaya Jabatan	Potongan- Potongan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Husniyah	TK/1	48,662,471	1,359,088	2,433,124	3,246,673	44,341,762	17,160,000	27,181,762	1,359,088
2	Muji Suroso, SH	K/2	51,039,851	1,275,840	2,551,993	4,446,893	45,316,806	19,800,000	25,516,806	1,275,840
3	Drs. Ayub. H	TK	46,497,880	1,271,432	2,324,894	4,175,778	41,268,640	15,840,000	25,428,640	1,271,432
4	Kadarisman	K/1	52,451,373	1,438,235	2,622,569	4,022,339	47,244,700	18,480,000	28,764,700	1,438,235
5	Lilik Hertantini	TK	38,271,116	930,020	1,913,556	2,847,182	34,440,398	15,840,000	18,600,398	930,020
6	Drs. Ec. Subagyo	K/2	41,095,850	791,658	2,054,792	4,199,557	35,633,158	19,800,000	15,833,158	791,658
7	Waris P. ST	K/2	53,189,656	1,378,347	2,659,483	4,541,585	47,366,935	19,800,000	27,566,935	1,378,347
8	Mamik P	K/2	46,103,824	1,025,223	2,305,191	4,519,388	40,304,468	19,800,000	20,504,468	1,025,223
9	Jamilah	K/2	39,005,824	700,532	1,950,291	3,945,428	33,810,636	19,800,000	14,010,636	700,532
10	Lenia, SE	TK	35,355,424	730,529	1,767,771	3,867,608	30,450,573	15,840,000	14,610,573	730,529
11	Mulyono	K/2	39,005,824	700,532	1,950,291	3,945,428	33,810,636	19,800,000	14,010,636	700,532
12	Endang TR	K/2	46,103,824	1,025,223	2,305,191	4,519,388	40,304,468	19,800,000	20,504,468	1,025,223
13	Sunardi	K/1	38,816,255	783,222	1,940,813	3,514,221	34,144,444	18,480,000	15,664,444	783,222
14	Supandi	K/1	32,334,526	486,522	1,616,726	2,993,879	28,210,443	18,480,000	9,730,443	486,522
15	Mudjarimi	K	28,671,890	405,545	1,433,595	2,372,946	25,270,894	17,160,000	8,110,894	405,545
16	Abdurachman	K/1	30,935,385	416,986	1,546,769	2,985,888	26,819,714	18,480,000	8,339,714	416,986
17	Wahyu TP	TK	27,081,496	427,472	1,354,075	1,765,450	24,389,443	15,840,000	8,549,443	427,472
18	Nuning W	TK/1	29,424,871	438,217	1,471,244	2,467,505	25,924,339	17,160,000	8,764,339	438,217
19	Yoyok SN	K/2	35,115,995	518,089	1,755,800	3,716,504	30,161,781	19,800,000	10,361,781	518,089

20	Kodir Khoiri	K	28,671,890	402,825	1,433,595	2,424,618	25,216,503	17,160,000	8,056,503	402,825
21	Robini	K/1	30,935,385	416,986	1,546,769	2,985,888	26,819,714	18,480,000	8,339,714	416,986
22	Heru Prasajo	K/1	32,772,620	505,330	1,638,631	3,052,716	28,586,603	18,480,000	10,106,603	505,330
23	Marhaendra R.	K/2	33,132,986	424,516	1,656,649	3,610,532	28,290,321	19,800,000	8,490,321	424,516
24	Suharsono	K/2	34,586,781	494,800	1,729,339	3,656,240	29,696,002	19,800,000	9,896,002	494,800
25	Dewi D, SH	TK	28,987,140	466,540	1,449,357	2,833,523	25,170,800	15,840,000	9,330,800	466,540
26	Sulastri	TK	27,885,052	388,239	1,394,253	3,274,261	23,604,777	15,840,000	7,764,777	388,239
27	Sugiyanto	K/2	26,016,390	88,114	1,300,820	3,241,400	21,562,285	19,800,000	1,762,285	88,114
28	Ihsan	K/1	28,699,523	308,802	1,434,976	2,917,302	24,656,047	18,480,000	6,176,047	308,802
29	Arif Syaifudin	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873
30	Supriyono	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873
31	Rustam Ajis	K/1	36,485,670	674,789	1,824,284	3,360,389	31,975,786	18,480,000	13,495,786	674,789
32	Agus Sahroni	K/1	29,504,670	350,140	1,475,234	2,896,769	25,482,807	18,480,000	7,002,807	350,140
33	Suhesti	K/2	30,587,960	369,105	1,529,398	2,245,559	27,182,108	19,800,000	7,382,108	369,105
34	Ika Kurniati	K/1	29,504,670	350,140	1,475,234	2,896,769	25,482,807	18,480,000	7,002,807	350,140
35	Shobirin	K/2	36,137,358	567,127	1,806,868	3,755,075	31,142,542	19,800,000	11,342,542	567,127
36	Samsul S	TK	25,357,800	294,366	1,267,890	2,656,956	21,727,320	15,840,000	5,887,320	294,366
37	Holis Ismail, SE	K/2	38,803,960	682,564	1,940,198	4,095,039	33,451,287	19,800,000	13,651,287	682,564
38	Bandaniji	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873
39	Sugeng S	K/2	42,213,995	842,781	2,110,700	4,290,464	36,655,612	19,800,000	16,855,612	842,781
40	Budi Santoso	K/2	32,647,014	403,132	1,632,351	3,555,164	27,862,631	19,800,000	8,062,631	403,132
41	Ach. Maulid	K	27,303,380	342,409	1,365,169	2,272,448	24,008,172	17,160,000	6,848,172	342,409
42	MA. Sri Astutik	TK	22,515,012	236,023	1,125,751	1,064,820	20,560,464	15,840,000	4,720,464	236,023
43	Tri Wahyudi	K	27,303,380	342,409	1,365,169	2,272,448	24,008,172	17,160,000	6,848,172	342,409
44	Sri Handayani	TK	25,916,800	295,227	1,295,840	3,171,656	21,744,531	15,840,000	5,904,531	295,227
45	Abdul Azis, ST	K/2	31,705,960	358,661	1,585,298	3,506,103	26,973,220	19,800,000	7,173,220	358,661
46	M. Nur	K/2	30,865,806	317,538	1,543,290	3,489,300	26,150,754	19,800,000	6,350,754	317,538

47	Arita Budi U, SE	K/1	38,682,064	776,893	1,934,103	3,506,989	34,017,865	18,480,000	15,537,865	776,893
48	Didik Catur K.	K/2	30,429,256	296,170	1,521,463	3,480,569	25,723,394	19,800,000	5,923,394	296,170
49	Hery Ponidi	K/2	30,429,256	298,330	1,521,463	3,439,529	25,766,594	19,800,000	5,966,594	298,330
50	Sahnoto	K/2	30,429,256	301,591	1,521,463	3,377,573	25,831,811	19,800,000	6,031,811	301,591
51	Luqman Hadi	K/2	30,429,256	298,330	1,521,463	3,439,529	25,766,594	19,800,000	5,966,594	298,330
52	Suwandriyo	K/2	30,000,942	277,365	1,500,047	3,430,963	25,347,297	19,800,000	5,547,297	277,365
53	Komarudin	K/2	30,000,942	277,365	1,500,047	3,430,963	25,347,297	19,800,000	5,547,297	277,365
54	Ida Hadayanti, SE	K/2	41,095,850	790,786	2,054,792	4,216,117	35,615,726	19,800,000	15,815,726	790,786
55	M. Samsul Arifin	TK/1	29,424,871	443,385	1,471,244	2,369,309	26,027,703	17,160,000	8,867,703	443,385
56	Siti Suriyah	TK	23,539,672	261,530	1,176,984	1,553,613	21,070,605	15,840,000	5,230,605	261,530
57	Levi Dwi A	K/2	30,000,942	278,085	1,500,047	3,417,283	25,361,697	19,800,000	5,561,697	278,085
58	M. Yasin	K/2	28,104,419	187,233	1,405,221	3,341,768	23,544,663	19,800,000	3,744,663	187,233
59	Hoirik	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873
60	M. Legiman	K/2	28,435,950	202,877	1,421,798	3,359,487	23,857,543	19,800,000	4,057,543	202,877
61	Eko Setyo K, SE	K/2	29,584,984	257,725	1,479,249	3,408,964	24,954,496	19,800,000	5,154,496	257,725
62	Diana Holida	K/2	29,228,742	239,568	1,461,437	3,415,519	24,591,354	19,800,000	4,791,354	239,568
63	Yunita F	TK	23,852,452	195,982	1,192,623	3,096,169	19,759,642	15,840,000	3,919,642	195,982
64	RB. Agus Tjahyono	K/2	52,205,358	1,330,877	2,610,268	4,508,435	46,417,532	19,800,000	26,617,532	1,330,877
65	Romli	K/2	27,729,645	172,691	1,386,482	3,262,033	23,253,821	19,800,000	3,453,821	172,691
66	Rudi H	TK	23,807,836	196,615	1,190,392	3,041,757	19,772,303	15,840,000	3,932,303	196,615
67	Abd. W. Rusdi, ST	K/2	38,348,877	661,843	1,917,444	4,056,418	33,036,858	19,800,000	13,236,858	661,843
68	Sovi H	K/2	27,729,645	170,109	1,386,482	3,311,089	23,202,183	19,800,000	3,402,183	170,109
69	Moch. Untung	K/2	27,729,645	170,109	1,386,482	3,311,089	23,202,183	19,800,000	3,402,183	170,109
70	Naufal Firdian	K/2	25,892,838	85,293	1,294,642	3,177,621	21,505,869	19,800,000	1,705,869	85,293
71	Madnur	K/2	26,048,838	92,929	1,302,442	3,180,741	21,658,585	19,800,000	1,858,585	92,929
72	Sugiarto	K/1	29,504,670	350,140	1,475,234	2,896,769	25,482,807	18,480,000	7,002,807	350,140
73	Sunyoto	K/2	31,705,960	357,873	1,585,298	3,521,079	26,957,456	19,800,000	7,157,456	357,873

74	Moh. Atim Gojali	K/2	26,352,040	103,933	1,317,602	3,259,705	21,878,667	19,800,000	2,078,667	103,933
75	Nuryanto	K/1	23,014,157	45,616	1,150,708	2,516,747	19,392,318	18,480,000	912,318	45,616
76	Bambang H	K/2	38,803,960	682,564	1,940,198	4,095,039	33,451,287	19,800,000	13,651,287	682,564
77	Noto Dwi S	K/2	26,016,390	88,114	1,300,820	3,241,400	21,562,285	19,800,000	1,762,285	88,114
78	Jandi Irwantoro E, SE	K/1	26,323,549	201,589	1,316,177	2,697,175	22,511,786	18,480,000	4,031,786	201,589
79	Sirojam M, SE	K/1	26,323,549	198,377	1,316,177	2,758,207	22,447,542	18,480,000	3,967,542	198,377
80	Emi Wahyuni	K	22,646,941	95,334	1,132,347	2,543,255	19,066,673	17,160,000	1,906,673	95,334
81	RB. Dedy Permono	K/1	26,745,857	219,865	1,337,293	2,751,125	22,877,304	18,480,000	4,397,304	219,865
82	Idi Yuswantoro	K	22,087,941	99,275	1,104,397	1,937,319	19,145,500	17,160,000	1,985,500	99,275
83	Suwandi	TK/2	27,872,239	267,642	1,393,612	2,913,429	23,832,840	18,480,000	5,352,840	267,642
84	Dhany Eko A.	K/2	26,016,390	88,114	1,300,820	3,241,400	21,562,285	19,800,000	1,762,285	88,114
85	Dona Putri AP, SH	TK	21,473,608	161,990	1,073,680	1,482,112	19,079,806	15,840,000	3,239,806	161,990
86	Rizka Amalia, SE	TK	21,871,304	154,299	1,093,565	2,006,066	18,925,971	15,840,000	3,085,971	154,299
87	Suyitno	K/2	38,803,960	682,564	1,940,198	4,095,039	33,451,287	19,800,000	13,651,287	682,564
88	Abdul Hamid	K/2	24,933,251	69,680	1,246,663	2,562,665	21,193,604	19,800,000	1,393,604	69,680
89	Sri Susanti	TK	19,222,216	55,637	961,111	1,364,004	16,952,738	15,840,000	1,112,738	55,637
90	Nanik Widayastari	K/1	23,175,448	83,032	1,158,772	1,959,069	20,140,639	18,480,000	1,660,639	83,032
91	Emi Kaswati	TK	19,222,216	55,637	961,111	1,364,004	16,952,738	15,840,000	1,112,738	55,637
92	Heny Atur Rohman	TK	19,222,216	55,637	961,111	1,364,004	16,952,738	15,840,000	1,112,738	55,637
93	Haderi	TK	18,341,908	36,946	917,095	882,838	16,578,920	15,840,000	738,920	36,946
94	Asmail	TK	18,341,908	36,946	917,095	882,838	16,578,920	15,840,000	738,920	36,946
95	Tatang Rubiyanto	TK	21,312,304	154,095	1,065,615	1,478,886	18,921,898	15,840,000	3,081,898	154,095
96	Djoyo Sumono	TK/2	28,642,380	304,550	1,432,119	2,943,808	24,571,004	18,480,000	6,091,004	304,550
JUMLAH			2,985,666,281	40,369,898	149,283,314	296,594,910	2,580,157,955	1,772,760,000	807,397,955	40,369,898